



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

LANDASAN POLITIK/PENGARAHAN PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968.

I. Bidang Politik.

1. Selain Undang-undang Dasar 1945 terutama pasal 23 dan penjelasan resmi dari pasal yang dimaksud maka yang juga menjadi landasan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIII/MPRS/1966 dan XXIII/MPRS/ 1966.
2. Pemerintah melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968 dengan mengintensifkan pelaksanaan Tertib Hukum dan menegakkan Tertib Hukum Ekonomi. Ketentuan ini mengandung makna, bahwa:
 - a. pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; pengawasan secara efektif oleh Lembaga-lembaga Negara dan Aparatur Pemerintah yang berwenang serta perlindungan hukum bagi pelaksana;
 - b. tugas dan tanggung jawab Aparatur Perekonomian Negara dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi dan management yang realistis dan rasional;
 - c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab itu memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Rakyat.
3. Prinsip Balanced Budget dan Politik Kredit.
 - a. Prinsip Balanced Budget buat tahun 1968 dilanjutkan secara fleksibel dan diarahkan pada peningkatan kegiatan dalam sektor produksi dan industri dalam Negeri;
 - b. Kredit Luar Negeri yang disalurkan melalui sistim BE lebih diarahkan pada kepentingan rehabilitasi dan stabilitasi ekonomi nasional;
 - c. Kredit dalam Negeri dilaksanakan dengan cara yang selektif dan terarah pada peningkatan kegairahan ekonomi masyarakat umum, terutama dalam bidang agraria dan industri rakyat.

4. Pelaksanaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Pelaksanaan IPEDA.
 - a. Angka-angka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan IPEDA dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968;
 - b. Wewenang untuk melaksanakan IPEDA secara bertahap diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang menggunakannya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong; Penggunaan hasil IPEDA diarahkan kepada kepentingan desa;
 - c. Pengaturan dan Pengawasan terhadap yang termaksud sub. b dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

5. Aparatur Perekonomian Negara.
 - a. Aparatur Perekonomian Negara disederhanakan secara institutionil dan selektif agar dapat bekerja dengan efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi;
 - b. Dalam pelaksanaan tugasnya, Aparatur Perekonomian Negara. mengindahkan betul-betul Tertib Hukum dan Tertib Hukum Ekonomi;
 - c. Aparatur Perekonomian Negara yang bergerak dalam bidang usaha dalam bentuk apa pun memerlukan landasan baru terutama mengenai struktur, kedudukan, ruang gerak, permodalan dan management, yang berarti mengganti Undang-undang No. 19/Prp/1960;
 - d. Sesuai dengan pasal 39 dan 49 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXIII/MPRS/1966, maka secara bertahap, hasil-hasil yang bersumber pada kekayaan Negara diintegrasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1968.

6. Kebijaksanaan pengadaan pangan.

Dalam melaksanakan kebijaksanaan mengenai pangan rakyat diutamakan usaha pengadaan beras yang meliputi usaha peningkatan produksi, perluasan areal sawah, distribusi dan pembiayaan dalam suatu rencana yang menyeluruh dan terperinci.

7. Dewan Pertimbangan Agung.

Undang-undang Dewan Pertimbangan Agung supaya dilaksanakan.